



PUTUSAN

Nomor 2589/Pdt.G/2022/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kalibening Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SAHRI AL ASROR, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SWS & Partners, berkantor di jalan Selamanik no. 2 C Semampir Banjarnegara, alamat elektronik email sahrial99@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2022, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kalibening Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan nomor 2589/Pdt.G/2022/PA.Ba



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 2589/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dengan nomor xxx/05/II/2018, tertanggal 7 Februari 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau di Kalimantan selama sekitar 2 tahun kemudian pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama sekitar 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sejak sekitar bulan Januari 2020 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan karena :
 1. Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja padahal Penggugat masih membutuhkan sebuah pekerjaan;
 2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli 2020, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan nomor 2589/Pdt.G/2022/PA.Ba



Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang telah berpisah lamanya 2 tahun 4 bulan;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat berjalan secara sakinah, mawadah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarnegara;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang di persidangan diwakili dan/atau didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama



dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama : SAHRI AL ASROR, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SWS & Partners, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 3304185206xxxxxx, tanggal 21 November 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxx/05/II/2018, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 07 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B.

Saksi

1.

Sa

ksi 1no, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak tiri Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan nomor 2589/Pdt.G/2022/PA.Ba



- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di Kalimantan kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari sejak bulan Juli 2020, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. Sa

ksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di Kalimantan kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;



- bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun menikah sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari sejak bulan Juli 2020, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2022, Penggugat telah memberi kuasa kepada : SAHRI AL ASROR, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SWS & Partners, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan nomor 2589/Pdt.G/2022/PA.Ba



Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan nomor 2589/Pdt.G/2022/PA.Ba



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun dari sejak bulan Januari 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat sejak bulan Juli 2020 pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat karena diusir oleh Tergugat, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan nomor 2589/Pdt.G/2022/PA.Ba



dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 2017 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Januari 2020 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan nomor 2589/Pdt.G/2022/PA.Ba



- bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- bahwa puncak perselisihan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sebab diusir Tergugat sejak bulan Juli 2020;
- bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarika fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Januari 2020 sudah sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan Tergugat dengan Penggugat sejak bulan Juli 2020 sudah pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga *sakinah, mawaddah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut, dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan nomor 2589/Pdt.G/2022/PA.Ba



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan nomor 2589/Pdt.G/2022/PA.Ba



diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan nomor 2589/Pdt.G/2022/PA.Ba



Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.**, dan **Drs. MAHLI, S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ABDUL HANIEF, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. MAHLI, S.H.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan nomor 2589/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp260.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan nomor 2589/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)